BUPATI TANA TORAJA

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN TANA TORAJA

DAFTAR ISI

Hal.

NOTA KESEPAKATAN i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar belakang 1
1.2. Tujuan Penyusunan 2
1.3. Dasar Hukum 4

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 8
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya 8
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan 9

BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 11
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2021 11
3.2. Laju Inflasi 12
3.3. Pertumbuhan PDRB 14
3.4. Lain-Lain Asumsi 15

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 20
4.1. Pendapatan Daerah 20
4.2. Belanja Daerah 23
4.3. Pembiaya Daerah 62

BAB V. PENUTUP 63

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 3.1	IPM Kab. Tana Toraja Menurut Komponennya	12
Tabel 4.1	Keterkaitan Antara Kebijakan Prioritas Nasional, Prov Sulawesi Selatan dan Kab. Tana toraja	29
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara OPD TA. 20121	59

KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat kerangka masalah, indikator ekonomi dan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang dari perencanaan dan 0musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selain itu, juga merupakan wadah penyaluran aspirasi, kebijakan strategi program dan kegiatan juga kebijakan ekonomi makro, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sifatnya strategis karena merupakan tahapan awal yang memuat kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perumusan kebijakan ini merupakan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang pada tahun berkenan dan sekaligus menjadi tantangan pada tahun berjalan dan masa datang. Berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diakumulasikan dari monitoring dan evaluasi, saran dan rekomendasi DPRD, stakeholder, kebijakan Pemerintah Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Aspirasi masyarakat antara lain : rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, lemahnya daya saing, kesenjangan antar wilayah, rendahnya pendapatan daerah, tata kelola pemerintahan dan

keuangan, pengawasan, perencanaan pembangunan, sinergitas dan sustanable program lemahnya penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat, hubungan antar lembaga dan belum terbangunnya kerangka peluang berusaha dan lapangan pekerjaan. Selain itu monitoring dan evalusi belum menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah kebijakan awal penyusunan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah APBD juga merupakan perpaduan formulasi kebijakan anggaran (*Budget Policy Formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*Budget Operation Planning*) yang memuat sasaran, target/tolak ukur dan manfaat. Oleh karena itu, tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021 adalah :

- Merupakan suatu sistem perencanaan yang memuat kebijakan Pemerintah Nasional, Propinsi, Daerah dengan hasil musrenbang dan konsultasi publik.
- Menjadi pedoman dan penyamaan persepsi penyusunan RKPD, PPAS, RKA, dan RAPBD tahun 2021.
- Sebagai kebijakan umum dari evaluasi pelaksanaan program - kegiatan tahun sebelumnya dan kerangka strategi pembangunan tahun 2021.
- Merupakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penanaman modal, peluang berusahan dan bekerja.
- Mendorong regulasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
- Meningkatkan akselerasi kebijakan inovasi, kreatif, promosi dalam mendorong daya saing jasa pariwisata dan produksi kopi.

- Mendorong kebijakan program pembangunan *money follow program* dengan pendekatan holistik, tematik, integrated, spasial dan pendekatan kawasan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
- Mendorong kebijakan revolusi mental-wawasan kebangsaan, integritas, sikap perilaku, pencegahan korupsi, toleransi inter dan antar umat beragama, adat istiadat - budaya dan kearifan lokal, politik dan demokratisasi.
- Meningkatkan akselerasi pelayanan dan kualitas pendidikan yang inovatif dan kreatif dalam mendorong anak bangsa di Tana Toraja menjadi anak cerdas melalui pelayanan pendidikan wajib sembilan tahun, keaksaraan fungsional, menaikan APM dan APK.
- Mendorong pelaksanaan dan pencipataan regulasi Sekolah dibawah pohon, kelas singgah/konseling, kerjasama al; polwan, OPD, Lembang, diaspora mengajar, kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga mitra pendidikan dan prestasi pendidikan.
- Meningkatkan akselerasi pelayanan kesehatan rumah singgah, intervensi rujukan kesehatan, intervensi pelayanan kesehatan berbasis lembang/kelurahan, pelayanan kesehatan ibu hamil, penyediaan Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter gigi, kefarmasian, gizi, laboratorium, kesehatan lingkungan, pelayanan puskesmas dan rawat inap dan penyediaan rumah sakit pratama serta penyediaan tenaga dan paramedis.
- Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, disabilitas, usila, kekerasan terhadap perempuan dan anak, deteksi dini/intervensi pelayanan kesehatan, revitalisasi lingkungan dan rumah tidak layak huni.
- Meningkatkan peluang secara intensifikasi dan diversifikasi pendapatan asli daerah serta pengelolaan aset daerah.

- Meningkatkan kerjasama lembaga, dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui penciptaan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kedamaian dan sadar hukum.
- Mendorong kebijakan program inovasi "***Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh***" yaitu program sekolah dibawah pohon, kelas singgah, sekolah model, sekolah prioritas, sekolah pembiaran (sekolah cerdas), pendidikan tutorial dan prestasi pendidikan serta pelayanan satuan PAUD sejenis.
- Mendorong kebijakan program inovasi "***Jangan Biarkan Rakyatku Sakit***" yaitu program rumah singgah, intervensi rujukan kesehatan dan pelayanan deteksi dini kesehatan berbasis lembang/kelurahan.
- Mendorong kebijakan program inovasi "***Jangan Biarkan Rakyatku Lapar***" yaitu program pola tanam semusim padi dan pola tanam serentak jagung serta sebaran ikan pada lahan berair.
- Meningkatkan kebersamaan peran dan kerjasama lembaga, stakeholder dan masyarakat yang berdaya saing "***Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera***".
- Meningkatkan kesamaan cara pandang dan akselerasi implementasi Nawacita, RKP Nasional, Program Prioritas Provinsi, RPJMD dan RKPD Kabupaten Tana Toraja serta kebijkan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010– 2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2021;
20. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, menekan ketimpangan pendapatan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi).

Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja diharapkan adanya pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan kerja yang diarahkan pada penyerapan tenaga kerja, sedangkan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang dapat mengangkat derajat kemiskinan.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 sebesar 7,22 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,60 persen. Meskipun demikian, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 tersebut relatif lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02 persen dan

pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang tumbuh 6,92 persen.

Menurut presentase distribusi, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Toraja terbesar diperolah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,11 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar 17,93 persen dan diikuti lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,44 persen.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten tahun 2018 sebesar 6,824 trilliun rupiah kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 7,479 trilliun rupiah.
(sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja 2020).

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Fokus kebijakan ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas pada perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka usaha yang akan dilakukan adalah :

1. Menciptakan stabilitas dan ketentraman ekonomi agar terjaga baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.
2. Menyediakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah.
3. Pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai instansi/lembaga melalui pengembangan jaringan sistem ekonomi.

4. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui pertanian, peternakan, perikanan, daya saing sector pariwisata dan prodktivitas kopi, daya dukung infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas, tata ruang, pengelolaan air baku, perumaha, pemukiman dan pemerataan pembangunan terutama wilayah khusus

Sesuai dengan hal tersebut diatas maka target ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi di targetkan untuk tumbuh sekitar 6.72 persen;
b. Tingkat laju inflasi Daerah diperkirakan sebesar 3.35 persen;
c. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 2.68 persen.
d. Tingkat kemiskinan berkisar antara 12.52 persen;
e. Gini Rasio (indeks) berkisar 0.358 persen;
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 69.48.

Dengan dasar tersebut maka orientasi kebijakan fiskal diharapkan agar tidak terjadinya defisit dalam pembelanjaan dengan tetap memperhatikan fase stimulasi yaitu kualitas membelanjakan uang (*Quality of Spending*) sehingga belanja dapat dimanfaatkan secara tepat. Untuk menghindari defisit APBD, maka pemerintah daerah tetap mengutamakan strategi pembiayaan yang murah dan tidak beresiko, oleh karena itu kebijakan pembiayaan masih diprioritaskan dari sumber dana transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan tetap mengoptimalisasi pemungutan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2021

Dalam penyusunan APBD Tahun 2021 ada tiga Asumsi Dasar yang digunakan sebagai patokan dalam penyusunan APBD antara lain :

a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2019 sebesar 7.22 persen dengan tingkat laju inflasi 1,91 persen. Hal ini disebabkan oleh perkembangan PDRB Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun terus membaik.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Toraja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Kabupaten Tana Toraja Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 sebesar 6,819 trilliun rupiah dan meningkat menjadi 7,429 trilliun rupiah pada tahun 2019. Demikian juga PDRB Kabupaten Tana Toraja Atas Harga Konstan pada tahun 2018 sebesar 4,251 trilliun rupiah meningkat menjadi 4,558 trilliun rupiah pada tahun 2019.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Tana Toraja sebesar 66,82 kemudian meningkat menjadi 68,25 pada tahun 2019. Nilai IPM Kabupaten Tana Toraja saat ini masih berada di bawah nilai IPM Sulawesi Selatan yakni sebesar 71,66. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
IPM Kabupaten Tana Toraja Menurut Komponennya

Dimensi	Indikator	Satuan	Tahun		
			2017	2018	2019
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	72.56	72.56	73.15
Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.93	7.93	8.02
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.25	13.25	13.58
Daya Beli	Pengeluaran Perkapita	Rp. (Ribu)	6.801	6.801	6.801
	IPM		66.82	66.82	68.25

Sumber : BPS Kab Tana Toraja – 2020

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia disuatu daerah/wilayah. Angka ini juga dapat digunakan untuk membandingkan pembangunan manusia antar daerah, dalam hal ini adalah antar kabupaten.

Angka IPM Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terakhir terus mengalami peningkatan sebesar 1.43 atau meningkat rata-rata sebesar 0.715 per tahun.

3.2. Laju Inflasi

Perekonomian Kabupaten Tana Toraja secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Tana Toraja sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian diperkirakan :

1. Lemahnya pertumbuhan ekonomi
2. Lemahnya peluang berusaha

3. Meningkatnya angka pengangguran
4. Meningkatnya kerawanan pangan dan social
5. Meningkatnya angka kemiskinan
6. Menurunnya derajat kesehatan dan kualitas hidup
7. Meningkatnya kesenjangan social ekonomi
8. Meningkatnya inflasi
9. Menurunnya daya beli masyarakat
10. Melemahnya pelayanan public
11. Menurunnya jasa pariwisata
12. Menurunnya kesejahteraan pegawai
13. Melemahnya peluang dan jaringan pasar
14. Menurunnya mutu pendidikan
15. Melemahnya semangat, kreatifitas dan inovasi ASN
16. Semakin beratnya beban pemerintah dalam menyediakan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pembangunan daerah
17. Regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran provinsi dan pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi daerah.
18. Pemulihan perekonomian maupun pembangunan infrastruktur terhambat sebagai dampak pasca pandemik Covid-19
19. Penurunan kontribusi sektor pariwisata dan jasa pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pasca pandemik Covid-19

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian daerah diperkirakan :

1. Jumlah penduduk, kondisi ini disatu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi.

2. Ketersedian infrastruktur wilayah melalui sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat evisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi investor.
3. Iklim investasi yang kondusif seperti rendahnya angka kriminalitas, kondisi ini mempengaruhi kelancaran usaha dan aktifitas ekonomi.
4. Meningkatnya jumlah pengangguran serta pertumbuhan ekonomi yang akan melambat akibat pasca pandemik Covid-19

Dengan arah kebijakan ekonomi makro serta memperhatikan lingkungan eksternal dan internal maka tahun 2021 diharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.72 persen dengan tingkat laju inflasi rata-rata sebesar 3.35 persen, serta tingkat pengggangguran terbuka diperkirakan 2.68 persen.

3.3. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja yang baik, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Tana Toraja semakin mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Atas Harga Berlaku Kab. Tana Toraja tahun 2018 sebesar 6,819 trilyun rupiah meningkat menjadi 7,479 trilyun rupiah pada tahun 2019 dimana sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor dan diikuti lapangan usaha Konstruksi merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Tana Toraja. Walaupun demikian, pengembangan sektor lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sedikit mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar 0,29 persen, hal tersebut diakibatkan tantangan yang cukup besar yakni lahan persawahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja merupakan sawah tadah hujan yang sangat tergantung pada tingkat curah hujan. Disamping itu karena bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan sebagian lahan pertanian beralih fungsi menjadi areal pemukiman penduduk oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi dalam menyelesaikan masalah tersebut diantaranya melalui program Pola Tanam Semusim dalam rangka peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman padi.

3.4. Lain-lain Asumsi

Penganggaran belanja pada Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021 termasuk Tenaga Kontrak Daerah, tenaga fungsional dan kelangkaan profesi.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota

DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

5. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
6. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
8. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan

sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

9. Belanja Bunga; Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Belanja Subsidi; Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.
11. Belanja hibah; Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

12. Belanja bantuan sosial; Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.
13. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana

perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

14. Belanja tidak terduga; penggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, seperti : Kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan daerah tahun-tahun sebelumnya.
15. Belanja Barang dan Jasa; Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
16. Belanja Modal; Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah :

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penganggaran pajak daerah
b. Penganggaran retribusi daerah.
c. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan rasionalisasi dengan memperhitungkan nilai kekayan daerah, nilai perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
d. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

4.1.1.2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal berikut :

A. Penganggaran Transfer Pemerintah Pusat
   1. Dana Perimbangan
      1.1. Dana Transfer Umum
         a. Dana Bagi Hasil (DBH); dan
         b. Dana Alokasi Umum (DAU)
      1.2. Dana Transfer Khusus
         a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
         b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
   2. Dana Insentif Daerah;
   3. Dana Otonomi Khusus;
   4. Dana Keistimewaan;
   5. Dana Desa.

B. Penganggaran Transfer Antar Daerah
   1. Pendapatan Bagi Hasil; dan
   2. Bantuan Keuangan.

4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

A. Penganggaran Hibah;

B. Penganggaran Dana Darurat

C. Panganggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah;

Adapun rencana target pendapatan daerah APBD tahun 2021 sebesar **Rp. 1,198,000,000,000,00** dengan rincian sebagai berikut :

a.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Rp**	**124.308.828.000,00**
1.	*Pajak Daerah*	*Rp.*	*12.850.000.000,00*
2.	*Retribusi Daerah*	*Rp.*	*15.000.000.000,00*
3.	*Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan*	*Rp.*	*9.500.000.000,00*
4.	*Lain PAD yang sah*	*Rp.*	*86.958.828.000,00*

b.	**Pendapatan Transfer**	**Rp**	**992,491,172,000,00**
	1. Transfer Pemerintah Pusat	***Rp.***	***932,741,172,000,00***
	1.1. Dana Perimbangan	*Rp.*	*807,967,138,000,00*
	a. Dana Transfer Umum	*Rp.*	*568,925,084,000,00*
	• *Dana Bagi Hasil*	*Rp.*	*14,126,219,000,00*
	• *Dana Alokasi Umum*	*Rp.*	*554,798,865,000,00*
	b. Dana Transfer Khusus	*Rp.*	*239,042,054,000,00*
	• *DAK Fisik*	*Rp.*	*126,131,971,000,00*
	• *DAK Non Fisik*	*Rp*	*112,910,083,000,00*
	1.2. Dana Desa	*Rp.*	*124,774,034,000,00*
	2. Transfer Antar Daerah	*Rp.*	***59.750.000.000,00***
	2.1. Pendapatan Bagi Hasil	*Rp.*	*48.800.000.000,00*
	2.2. Bantuan Keuangan	*Rp.*	*10.950.000.000,00*
c.	**Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah**	**Rp.**	**81.200.000.000,00**
	1. Hibah	*Rp.*	*40.000.000.000,00*
	2. Dana Darurat	*Rp*	*0,00*
	3. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan	*Rp.*	*41.200.000.000,00*
	3.1. Hibah Dana BOS	*Rp.*	*41.200.000.000,00*

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan utamanya Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pajak dan retribusi.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan kewajiban warga negara.

c. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan.
d. Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan yang intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi.
e. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
f. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar OPD terkait serta peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah.
g. Penyempurnaan dan pemutakhiran data base pajak daerah serta optimalisasi data perpajakan.
h. Ekstensifikasi dan Pengkajian jenis pajak dan retribusi yang baru.
i. Tersedianya regulasi pajak dan retribusi daerah yang jelas dan tepat guna.

Untuk dana-dana yang bersifat transfer, pemerintah daerah tetap memasukkan data dasar yang riil dalam pembagian DAU (seperti data riil gaji dan jumlah penduduk) sebagai komponen dasar dalam pembagian DAU, sedangkan untuk dana DAK maka instansi terkait dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga yang membidangi masing-masing Dana Alokasi Khusus ataupun melalui aplikasi berbasis IT.

4.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan, pendukung urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintah, pengawasan urusan pemerintahan, urusan kewilayahan dan urusan pemerintahan umum.

Belanja tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kewajiban dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk peningkatan pelayanan kesehatan sebagai dampak pandemik Covid-19.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah maupun OPD. Program/ Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 tetap berupaya untuk menetapkan target capaian kinerja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik;

3. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel;
4. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
5. Pendayagunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
6. Peningkatan pelayanan kesehatan sebagai dampak pandemik Covid-19.

Oleh karena itu melalui pendekatan dan asumsi tersebut diatas direncanakan belanja daerah KUA-PPAS tahun anggaran 2021 sebesar **Rp 1,198,000,000,000,00**

4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebijakan belanja pegawai pada belanja gaji dan tunjangan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional dengan akres setinggi-tingginya 2,5 persen dari gaji pokok dan tunjangan tahun berkenan, sedangkan untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil tetap mengacu pada kemampuan daerah dan mekanisme penganggarannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan yang transparan, selektif, akuntabel dan berkeadilan. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Penganggaran belanja tak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, paling tidak tersedia dana yang cukup untuk mengantisipasi pengeluaran anggaran yang tidak direncanakan/tidak dapat diprediksi akan tetapi perlu penanganan secara tepat (tanggap darurat) dan terpadu dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Dalam penetapan bantuan keuangan yang bersifat umum untuk mengatasi kesenjangan fiscal dapat menggunakan formula dengan variabel antara lain : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah. Sedangkan yang bersifat khusus menggunakan capaian program prioritas Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

4.2.3. Kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah disusun berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan dengan mempertimbangkan karakter, akhlak, potensi, wilayah, kawasan, sosial budaya, kearifan lokal, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengangguran, peluang usaha dan kerja, indeks pembangunan manusia, pelayanan publik, hukum, keamanan ketertiban, korupsi, revolusi mental, kesenjangan sosial, produktifitas dan daya saing. Adapun pendekatan Skala Prioritas Pembangunan Daerah yaitu; Pendekatan Tematik, Holistik, Integrated dan Spasial dengan tetap mempertimbangkan sustanable dan sinergitas program kegiatan. Dalam mendorong pencapaian maksud tersebut maka dibutuhkan langkah strategi, struktur perencanaan pembangunan dan pembiayaan serta akselerasi pelaksanaan program kegiatan pada OPD. Akselerasi untuk lebih mempertajam program pembangunan daerah dengan menghadirkan suatu program yang disebut ***"Toraya Maelo"***.

Toraya Maelo merupakan ***titian*** untuk lebih fokus dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Tana Toraja yaitu ***MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA.*** Toraya Maelo didukung oleh 4 sektor strategis yaitu :

1. 3 (tiga) Pilar Pembangunan :
    a. Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh
    b. Jangan Biarkan Rakyatku Sakit
    c. Jangan Biarkan Rakyatku Lapar

2. 3 (tiga) Dimensi Perekat :
   a. Getaran Sukma Ilahi
   b. Sentuhan Peduli Sesama
   c. Damai Torajaku
3. Daya Dukung Infrastruktur
4. Daya Saing

4.2.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan

Prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2021, mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2021 : "***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan Arah Pembangunan RKP 2021 : Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investas, serta Reformasi pada Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana"*** dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 : ***"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial yang di Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM"***, sehingga dicanangkan tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 : "***Toraya Maelo Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Budaya, dengan Peningkatan SDM, Pemberdayaan Masyarakat serta Reformasi Birokrasi***".

Keterkaitan antara Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tana toraja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaiatan Antara Kebijakan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Kabupaten Tana Toraja
Tema RKP 2021 : ***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan Arah Pembangunan RKP 2021 : Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investas, serta Reformasi pada Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana***	**Tema RKPD Prov. Sulsel 2021:** ***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial yang di Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM***	**Tema RKPD Kab. Tana Toraja 2021:** ***"Toraya Maelo" Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Budaya, dengan Peningkatan SDM, Pemberdayaan Masyarakat serta Reformasi Birokrasi***
7 Agenda Pembangunan Nasional : 1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan 3. SDM berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencan dan Perubahan Iklim 7. Stabilitas Polhukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	**6 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 :** 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdayasaing 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan 4. Percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi perlindungan sosial	**Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 :** 1. Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh 2. Jangan Biarkan Rakyatku Sakit 3. Jangan Biarkan Rakyatku 4. Getaran Sukma Ilahi 5. Sentuhan Peduli Sesama 6. Damai Torajaku 7. Daya Dukung Infrastruktur 8. Daya Saing

	5. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim 6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelolah serta pelayanan publik	

Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 juga diprioritaskan dalam upaya pemulihan pembangunan atas dampak pandemic *Covid-19* antara lain pemulihan roda perekonomian dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dan pembatasan sosial berakhir. Disamping itu Prioritas RKPD Tahun 2021 juga mencakup issu nasional akibat dampak pandemic *Covid-19* seperti peningkatan angka kemiskinan, peningkatan angka pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi yang melambat. Adapun Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 adalah :

1. Penanganan Kesehatan;
2. Pilar Pembangunan : Jangan Biarkan Rakyatku Sakit;
3. Penanganan Dampak Ekonomi;
4. Pengadaan Jaring Pengaman Sosial (Savety Net);
5. Gotong Royong, Stimulan, Penuntasan dan Padat Karya.

Prioritas RKPD Tahun 2021 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka program strategis yang akan dilakukan pada tahun 2021 terfokus pada pemulihan pembangunan akibat dampak pandemic *Covid-19,* program yang akan dilakukan bermuara pada 3 (Tiga) Pilar Pembangunan, 3 (Tiga) Dimensi Perekat, Daya Dukung Infrastruktur dan Daya Saing sebagai berikut :

I. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI 3 (Tiga) PILAR PEMBANGUNAN :

1. JANGAN BIARKAN RAKYATKU BODOH

a. Prioritas Program Pendidikan

Program strategis pendidikan lebih diarahkan pada program inovasi dan kreatif yang lebih fokus dan merupakan rangkaian dari beberapa program kegiatan dengan pemeran utama Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program *Sekolah Dibawah Pohon*
- Program *Kelas Singgah* (Clasting/Konseling)
- Program Spirit Pendidikan (*Sekolah Model*, *Prioritas* dan *Pembiaran* – Cerdas)
- Program *Gerakan Mengajar* (Polwan, OPD/Lembang, Diaspora, Mahasiswa/ Lembaga).
- Program Reward Prestasi Pendidikan Rangking Kelas, masuk Perguruan Tinggi Akreditasi A+ dan Pergiruan Tinggi Luar Negeri
- Program *Kerjasama Manajemen dan Prestasi Pendidikan Tertentu*
- Program *Akselerasi Pendampingan Kelas dan Bangku*
- Program *Tutorial Bahasa Inggris dan Calistung*
- Program *Penggantian Guru Kelas*

Program Prioritas Reguler Pendidikan :

- Program pendidikan anak usia dini
- Program dan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- Program pendidikan non formal dan keaksaraan
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Program ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik
- Program penyediaan sarana dan prasarana
- Program manajemen pelayanan administrasi dan tata laksana pendidikan
- Program pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung

Program Prioritas Reguler Pemeran Pembantu :

b. Program Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :

- Program pengembangan perpustakaan dan kearsipan
- Program penciptaan taman baca
- Program pelestarian kepustakaan nilai-nilai kearifan lokal
- Program *e-library*

c. Program Prioritas Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia :

- Program pemetaan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah
- Program penataan, pemerataan, distribusi dan penjenjangan ASN
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program pendidikan kedinasan dan fungsional tertentu

d. Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

- Program peningkatan informasi peluang usaha dan kerja
- Program peningkatan keterampilan tenaga kerja
- Program kerjasama perlindungan tenaga kerja
- Program pemberdayaan komunitas transmigrasi

2. *JANGAN BIARKAN RAKYATKU SAKIT*

a. Prioritas Program Kesehatan

Program strategis kesehatan lebih diarahkan pada program inovasi dan kreatif yang lebih fokus dan merupakan rangkaian dari beberapa program kegiatan dengan pemeran utama Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program "*Rumah Singgah*"
- Program "*Intervensi Rujukan Kesehatan*"
- Program "*Mengawal Kesehatan Rakyat*"
- Program "*Deteksi Dini Kesehatan Rakyat*"

Program Prioritas Reguler Kesehatan :

- Program peningkatan pelayanan kesehatan dasar berbasis lingkungan
- Program peningkatan pelayanan rawat inap dan kasus tertentu
- Program pelayanan kesehatan inisiatif dokter puskesmas dan RSUD Lakipadada
- Program penataan dan ketersediaan obat-obatan
- Program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta Alkes
- Program pengawasan obat, makanan dan perbaikan gizi
- Program pengembangan lingkungan sehat, pencegahan penyakit menular
- Program peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis

Program Prioritas Reguler Pemeran Pembantu :

b. Program Prioritas RSUD Lakipadada :

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Lakipadada
- Program peningkatan ketersediaan alat-alat kedokteran dan medis
- Program peningkatan manajemen pengelolaan RSUD Lakipadada
- Program kerjasama kesehatan dan koneksitas rujukan
- Program pelayanan dan pendukung BLUD
- Program peningkatan pelayanan klinik darah, mata, paru-paru, dsb.

c. Program Prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga :

- Program pembinaan dan peningkatan peran serta kepemudaan

- Program pembinaan, pemasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga
- Program pendidikan wawasan kebangsaan-Paskibraka
- Program pembangunan sarana dan prasarana olahraga

d. Program Prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- Program pembinaan peranserta masyarakat pelayanan KB/KR yang mandiri
- Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMKS dan HIV/AIDS
- Program penyiapan tenaga pendamping bina keluarga
- Program Kampung KB Sejahtera
- Program pembangunan sarana dan prasarana KB

e. Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Program peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
- Program peningkatan sistem informasi dan pendampingan kekerasan terhadap anak dan perempuan
- Program kabupaten ramah anak dan sekolah ramah anak
- Program peningkatan dan pemberdayaan perempuan (gender)

3. *JANGAN BIARKAN RAKYATKU LAPAR*

a. Prioritas Program Pertanian

Program strategis pertanian lebih diarahkan pada program inovasi dan kreatif yang lebih fokus dan merupakan rangkaian dari beberapa program kegiatan dengan pemeran utama Dinas Pertanian sebagai berikut:

Program inovasi dan kreatif :

- Program "*Pola Tanam Semusim Padi*"
- Program "*Pola Tanam Serentak Jagung*"
- Program "*Kabupaten Kopi*"
- Program "*Kabupaten Organik*"
- Program "*Padang Penggembalaan*"
- Program "*Silopak Papa Tallang*"
- Program *Pemberdayaan Kelompok Petani dan Usaha Rakyat Berbasis Lingkungan*

Program Prioritas Reguler Pertanian

- Program pengembangan produksi hortikultura, perkebunan, peternakan, pangan
- Program percontohan dan rehabilitasi lahan pertanian
- Program pengadaan Alsintan
- Program peningkatan kesejahteraan petani
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Program pengembangan jaringan irigasi/dam parit
- Program pengembangan pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan
- Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian
- Program kerjasama pendampingan dan manajemen usaha kelompok lingkungan

Program Prioritas Pemeran Pembantu :

b. Program Prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Program Inovasi dan Kreatif : Program *"Sebaran Ikan pada Lahan Berair"*

Program Prioritas Reguler :

- Program pengembangan kawasan budidaya air tawar
- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program peningkatan ketahanan pangan
- Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan

c. Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang :

- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program pemberdayaan lembang/kelurahan bedah kemiskinan
- Program pengembangan lembaga ekonomi dan BUMDES/LEM

II. PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI MELALUI DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR DAN DAYA SAING

1. DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR

a. Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program rehabilitasi jalan dan jembatan
- Program pembangunan aksesbilitas pariwisata

- Program pembangunan dan revitalisasi prasarana kawasan
- Program pembangunan daerah irigasi
- Program rehabilitasi daerah irigasi
- Program pengamanan dan rehabilitasi bantaran sungai
- Program penyediaan sarana persampahan dan RTH
- Program penyediaan penterangan jalan
- Program stimulan keswadayaan, padat karya dan tanggap darurat
- Program penataan ruang dan *rest area*
- Program penyediaan sarana tempat bermain anak dan *children park*

b. Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

- Program penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan
- Program pembangunan dan revitalisasi sarana kawasan permukiman/bersejarah
- Program pembangunan dan rehabilitasi RTLH dan MBR
- Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan
- Program pembangunan dan penataan perumahan kawasan Tampo
- Program revitalisasi kawasan perkebunan bersejarah-bolokan
- Program revitalisasi kawasan destinasi pariwisata
- Program peremajaan dan lingkungan sehat perkotaan
- Program peningkatan pengawasan dan penataan bangunan

c. Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

- Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam
- Program kedaruratan dan logistik
- Program rekontruksi dan rehabilitasi pasca bencana

d. Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika :

- Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- Program kerjasama informasi dengan media massa
- Program penyelenggaraan *website* komunitas/pariwisata

e. Program Prioritas Dinas Perhubungan :

- Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Program peningkatan pelayanan angkutan dan disiplin lalu lintas
- Program pengendalian kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

f. Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup :

- Program pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam
- Program peningkatan pengelolaan sampah *R3* (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan sampah *B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)*
- Program kali bersih
- Program rehabilitasi lahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Program pembinaan dan fasilitasi penertiban industri hasil hutan

- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

2. DAYA SAING

a. Program Prioritas Dinas Pariwisata

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program *"Three Days in Toraja"*
- Program *"Kemilau Pesona Toraja"*
- Program *"Event Budaya Toraya"*

Program Prioritas Reguler :

- Program pengembangan *Tourist Information Centre (TIC)*, pemasaran dan promosi pariwisata
- Program penataan sarana dan prasarana kawasan destinasi pariwisata adat budaya, religi dan wisata alam
- Program pengembangan kerjasama dan kemitraan jejaring pariwisata
- Program pengembangan dan penataan lingkungan *home stay*

b. Program Prioritas Dinas Kebudayaan :

- Program pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya
- Program peningkatan peranserta lembaga adat dan forum adat
- Program penelusuran seni, adat istiadat dan situs bersejarah
- Program event budaya dan pagelaran atraksi rakyat

c. Program Prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

- Program pengembangan sentra-sentra industri
- Program pengembangan teknologi industri
- Program pengembangan industri kecil dan menengah

- Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

d. Program Prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:

- Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- Program pengembangan kerjasama keunggulan komparatif produk UKM
- Pembinaan dan penguatan lembaga BUMDES/LEM
- Program pembinaan dan peningkatan manajemen lembaga koperasi/UKM

e. Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP :

- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan pelayanan dan penertiban perizinan
- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

III. PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI 3 (Tiga) DIMENSI PEREKAT

1. GETARAN SUKMA ILAHI

a. Program Prioritas Sekretariat Daerah :

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program "*Getaran Sukma Ilahi*"
- Progam "*Sentuhan Peduli Sesama*"
- Program "*Gerakan Membaca Alkitab, Al-quran, dan Buku*"

Program Prioritas Reguler :

- Program penataan kelembagaan daerah
- Program penataan regulasi daerah

- Program penataan dan kerjasama tindak lanjut
- Program penataan dan kerjasama antar lembaga
- Program penataan pemerintahan umum
- Program penataan regulasi ekonomi
- Program penataan dan kerjasama hubungan masyarakat
- Program penataan kebijakan publik dan ULP
- Program penataan dan pengelolaan barang milik daerah
- Program penataan dan pengelolaan layanan umum
- Program penataan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan keumatan

b. Program Prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

- Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program pembinaan dan manajemen aset

2. SENTUHAN PEDULI SESAMA

a. Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Inovasi dan Kreatif : Program "*one man one card, one service one village*"

Program Prioritas Reguler :

- Program penataan administrasi kependudukan
- Program peningkatan pelayanan kartu penduduk dan kartu identitas keluarga

- Program pengembangan sistem dan peningkatan layanan catatan sipil

b. Program Prioritas Dinas Sosial :

- Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Program pembinaan dan rehabilitasi anak tertentu, cacat, panti jompo, eks napi, PSK, Napza
- Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- Program bantuan dan pembinaan resiko bencana alam

3. DAMAI TORAJAKU

a. Program Prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program *Toraya Maelo*
- Program *Bedah Kemiskinan*
- Program *Lembang Prioritas*
- Program *Techno Park Destinasi Pariwisata*

Program Prioritas Reguler :

- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program peningkatan informasi dan *updating*
- Program kerjasama antar lembaga dan antar daerah/kota
- Program *pengembangan perencanaan*, *feasibility study* dan *kajian*
- Program monitoring dan evaluasi

b. Program Prioritas Badan Pendapatan Daerah :

- Program peningkatan pengelolaan pendapatan daerah

- Program intensifikasi dan diversifikasi sumber pendapatan daerah
- Program penataan penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

c. Program Prioritas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

- Program peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Program pengendalian pencegahan tindak kriminal, usaha, napza, KDRT, pendidikan dan kenakalan tertentu
- Program pengembangan pelayanan khusus kota, keramaian dan keadaan darurat
- Program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

d. Program Prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :

Program Inovasi : "Program "*Gebyar Kebangsaan*"

Program Reguler :

- Program peningkatan iklim kondusif lingkungan
- Program pengembangan wawasan kebangsaan dan sistem kewaspadaan
- Program pendidikan politik masyarakat
- Program pengembangan harmonisasi lembaga keumatan

e. Program Prioritas Inspektorat :

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa

- Program pembinaan dan peningkatan penilaian (*review*) perencanaan dan anggaran pembangunan daerah
- Program monitoring dan evaluasi serta pendampingan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah
- Program peningkatan pemeriksaan konprehensif dan kasus tertentu

f. Program Prioritas Sekretariat DPRD :

- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Program peningkatan fungsi pengawasan DPRD
- Program peningkatan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
- Program peningkatan fungsi anggaran DPRD
- Program sosialisasi peraturan daerah

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tana Toraja yang tertuang dalam Laporan Hasil Kunjungan Kerja dan Reses Masa Sidang I Tahun 2019 dan masa Sidang III Tahun 2020 dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Reses DPRD Kabupaten Tana Toraja menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 untuk wilayah :

- Daerah Pemilihan I (Makale dan Makale Selatan)
- Daerah Pemilihan II (Mengkendek dan Gandangbatu Sillanan)
- Daerah Pemilihan III (Simbuang, Mappak, Rano dan Bonggakaradeng)
- Daerah Pemilihan IV (Masanda, Bittuang, Saluputti dan Kurra)
- Daerah Pemilihan V (Rembon, Rantetayo, Malimbong Balepe)
- Daerah Pemilihan VI (Sangalla, Sangalla Utara, Sangalla Selatan, Makale Utara)

Adapun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tana Toraja dari hasil Kunjungan Kerja dan Reses dari 6 (enam) Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) terkait dengan sektor kegiatan untuk program sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan;
- Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan;
- Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pertanian dalam arti luas;
- Pengembangan produksi hortikultura, pertanian, perkebunan, peternakan, pangan;
- Kebijakan anggaran diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM;
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi bantuan kepada masyarakat miskin, rumah ibadah, ekonomi kreatif dan kelompok sosial kemasyarakatan;
- Pelatihan keterampilan kelompok masyarakat di kawasan wisata dan pembangunan pasar seni;
- Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD;

- Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan akses pariwisata, pemukiman, daerah terisolir dan daerah produksi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat;
- Peningkatan pembangunan sarana prasarana dan penyediaan air bersih dan sanitasi;
- Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi Daerah Irigasi serta pengamanan dan rehabilitasi bantaran sungai;
- Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi kawasan pemukiman, Sarana Pemerintah, Sarana Umum, RTH, destinasi pariwisata, rest area dan children park
- Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan penerangan jalan serta pelayanan angkutan dan disiplin lalu lintas
- Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta sentra-sentra industri
- Penyedaiaan sarana dan prasarana telekomunikasi berbasis IT
- Kebijakan Anggaran untuk Edukasi dan sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika)
- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta kepastian hukum
- Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi serta pendampingan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah
- Peningkatan penataan, penerapan dan sosialisasi regulasi serta kerja sama tindak lanjut permasalahan pembangunan
- Peningkatan kualitas, penataan, pemerataan, distribusi serta penjenjangan ASN

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdapat 4 (empat) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur pemerintah yaitu :

A. **Pengarusutamaan partisipasi masyarakat**. Pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan stimulan keswadayaan, partisipasi dan gotong royong dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan dan diharapkan para pelaku/pejabat pengelola program kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat dan pada gilirannya menghadirkan masyarakat sebagai pelaku dan tidak hanya sebagai objek atau dengan kata lain mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.

B. **Pengarusutamaan gender**. Pada hakekatnya hak-hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu perempuan dan laki-laki menjadi mitra yang sederajat dan setara serta memiliki akses, kesempatan dan manfaat yang sama dari pembangunan yang adil dan setara.

C. **Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik**. Tata pengelolaan meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok-kelompok potensial. Tata pengelolaan yang baik berlandaskan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di mana pemerintahan dan lembaga/kelompok potensial bermitra dan berjalan efisien, efektif, dan produktif.

   Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara

konsisten dan berkelanjutan oleh sebuah daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah berupa kesejahteraan, masyarakat, demokrasi, dan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 telah mengarusutamakan Tata kelola pemerintahan yang baik dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi Tata kelola pemerintahan yang baik dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 meliputi :

1. Pelaksanaan Pemerintahan dan profesionalisme aparatur
2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik
3. Penataan sistem hukum dan penegakan hokum
4. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak
5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas

6. pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan
7. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan

D. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/*SDGs*). Pelaksanaan pembangunan dituntut untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*SDGs* dengan RKPD Tahun 2021 merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 meliputi :

1. **Tanpa Kemiskinan**

   Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2021 yang mendukung tujuan Tanpa Kemiskinan antara lain peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan hak dasar orang miskin yang dilaksanakan melalui Program Jangan Biarkan Rakyatku Sakit diantaranya Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja persentase fakir

miskin dan komunitas adat terpencil yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi.

2. **Tanpa Kelaparan**

Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2021 yang mendukung tujuan Tanpa Kelaparan antara lain Program Jangan Biarkan Rakyatku Lapar diantaranya Program *Pola Tanam Semusim*, Program *Pola Tanam Serentak Jagung*, Program *Kabupaten Kopi*, Program *Kabupaten Organik*, Program *Padang Penggembalaan*, Program *Silopak Papa Tallang*, Program *Pemberdayaan Kelompok Petani dan Usaha Rakyat Berbasis Lingkungan*, pengembangan produksi hortikultura, perkebunan, peternakan, pangan. Program percontohan dan rehabilitasi lahan pertanian, Program pengadaan Alsintan, Program peningkatan kesejahteraan petani, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program pengembangan jaringan irigasi/dam parit, Program pengembangan pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan, Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian, Program kerjasama pendampingan dan manajemen usaha kelompok lingkungan, Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan dengan tetap meningkatkan kualitas penyaluran pangan termasuk pengawasan jalur distribusi.

3. **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Dengan Program "*Rumah Singgah*", Program "*Intervensi Rujukan Kesehatan*", Program "*Mengawal Kesehatan Rakyat*", Program "*Deteksi Dini Kesehatan Rakyat*", Program peningkatan pelayanan kesehatan dasar berbasis lingkungan, Program peningkatan pelayanan rawat inap dan kasus

tertentu, Program pelayanan kesehatan inisiatif dokter puskesmas dan RSUD Lakipadada, Program penataan dan ketersediaan obat-obatan, Program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta Alkes, Program pengawasan obat, makanan dan perbaikan gizi, Program pengembangan lingkungan sehat, pencegahan penyakit menular, Program peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis.

4. **Pendidikan Berkualitas**

Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2021 yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Berkualitas adalah "*Jangan Biarkan Rakyatku bodoh*" dengan Program *Sekolah Dibawah Pohon*, Program *Kelas Singgah* (Clasting/Konseling), Program *Spirit Pendidikan* (*Sekolah Model*, *Sekolah Prioritas* dan *Sekolah Pembiaran* (cerdas)), Program *Gerakan Mengajar* (Polwan, OPD, Lembang, Diaspora, Mahasiswa/Lembaga), Program Reward Prestasi Pendidikan Rangking Kelas, masuk Perguruan Tinggi Akreditasi A+ dan Perguruan Tinggi Luar Negeri, Program *Kerjasama Manajemen dan Prestasi Pendidikan Tertentu*, Program *Akselerasi Pendampingan Kelas dan Bangku*, *Program Tutorial Bahasa Inggris dan Calistung,* Program *Penggantian Guru Kelas,* Program pendidikan anak usia dini, Program dan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Program pendidikan non formal dan keaksaraan, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Program ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik, Program penyediaan sarana dan prasarana, Program manajemen pelayanan administrasi dan tata laksana pendidikan, Program pengembangan budaya baca, menulis dan berhitung.

5. **Kesetaraan Gender**

Targetnya adalah peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan, melalui Program peningkatan sistem informasi dan pendampingan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan Program peningkatan dan pemberdayaan perempuan (gender).

6. **Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2021 yang sesuai dengan tujuan Air Bersih dan Sanitasi adalah pencapaian target universal akses yaitu pemenuhan cakupan air bersih sebesar 100%, penurunan kawasan kumuh menjadi 0% dan pemenuhan cakupan akses sanitasi sebesar 100% atau disebut juga target universal akses 100-0-100 dan telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian target universal akses ini juga merupakan pelaksanaan amanat PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, akan dilakukan melalui program pengembangan permukiman dan pembangunan *Power Supply Unit* (PSU) yang ditargetkan akan menurunkan luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan, meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum, serta peningkatan persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah dan peningkatan persentase penanganan sampah di kawasan perkotaan, melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman, Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

7. **Energi Bersih dan Terjangkau**

Ketersediaan energi merupakan salah satu pendukung utama peningkatan daya saing perekonomian di Tana Toraja. Saat ini diprioritaskan energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malea (Kalla Grup) di Kecamatan Makale Selatan dan Rembon.

8. **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2021 yang sesuai dengan tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi adalah melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, Program pengembangan kerjasama keunggulan komparatif produk UMKM, Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Program peningkatan informasi peluang usaha dan kerja, Program peningkatan keterampilan tenaga kerja, Program kerjasama perlindungan tenaga kerja, Program pemberdayaan komunitas transmigrasi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja juga melakukan penajaman arah kebijakan di sektor unggulan kepariwisataan yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan diantaranya Program *"Event Kemilau Toraya"*, yang pada akhirnya akan meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB Tana Toraja.

9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Kebijakan prioritas RKPD Tahun 2021 sesuai dengan tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur pada TPB/*SDGs* adalah meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah menjadi industri skala besar melalui program Program

pengembangan sentra-sentra industri, Program pengembangan teknologi industri, Program pengembangan industri kecil dan menengah. Pencapaian TPB ini juga diarahkan melalui arah kebijakan Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program rehabilitasi jalan dan jembatan, Program pembangunan aksesbilitas pariwisata, Program pembangunan dan revitalisasi prasarana kawasan, Program pembangunan daerah irigasi, Program rehabilitasi daerah irigasi, Program pengamanan dan rehabilitasi bantaran sungai, Program stimulan keswadayaan, padat karya dan tanggap darurat, Program penataan ruang dan *rest area,* Program penyediaan sarana tempat bermain anak dan *children park*.

10. **Berkurangnya Kesenjangan**

Pencapaian target tujuan ini selaras dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada pencapaian target tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengarusutamaan kebijakan pembangunan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak dan kewirausahaan. Kebijakan pembangunan Tahun 2021 yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan ini adalah peningkatann pemberdayaan dan pemenuhan hak dasar orang miskin dan peningkatan kesempatan kerja, penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kerjasama keunggulan komparatif produk UMKM, Pembinaan dan penguatan lembaga BUMDES/LEM, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

11. **Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**

Menargetkan pengurangan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana. Target pembangunan ini sesuai dengan kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 yang sasarannya adalah pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam, Pogram kedaruratan dan logistik , Program rekontruksi dan rehabilitasi pasca bencana, Program pembangunan dan revitalisasi sarana kawasan permukiman/bersejarah, Program pembangunan dan rehabilitasi RTLH dan MBR, Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan, Program pembangunan dan penataan perumahan kawasan Tampo, Program revitalisasi kawasan perkebunan bersejarah-bolokan, Program revitalisasi kawasan destinasi pariwisata, Program peremajaan dan lingkungan sehat perkotaan, dan Program peningkatan pengawasan dan penataan bangunan.

12. **Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan**

Arah kebijakan RKPD Tahun 2020 yang mendukung TPB salah satunya adalah kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup melalui Program pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam, Program peningkatan pengelolaan sampah *R3* (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan sampah *B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)* dan Program kali bersih guna meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

13. **Penanganan Perubahan Iklim**

Tujuan penanganan perubahan iklim menargetkan terintegrasinya tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam

kebijakan, strategi dan perencanaan pembangunan. Perubahan iklim disebabkan oleh adanya pemanasan global yang disebabkan meningkatnya gas rumah kaca yang antara lain diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang melampaui daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan di Tana Toraja yang mendukung tujuan penanganan perubahan iklim diprioritaskan pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan melalui program peremajaan dan lingkungan sehat perkotaan, yang didukung oleh peningkatan fungsi daya dukung hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sa'dan, peningkatan pengawasan dan penataan bangunan, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem serta koordinasi bidang infrastruktur, dan pengembangan wilayah.

14. **Ekosistem Daratan**

Tujuannya adalah percepatan pemberian akses kepada masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan di Tana Toraja agar dapat lestari dan berkelanjutan melalui Program rehabilitasi lahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program pembinaan dan fasilitasi penertiban industri hasil hutan, Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

15. **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 diprioritaskan pada peningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum melalui program Program peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Program pengendalian pencegahan tindak kriminal, usaha, napza, KDRT, pendidikan

dan kenakalan tertentu, Program pengembangan pelayanan khusus kota, keramaian dan keadaan darurat, Program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Program peningkatan iklim kondusif lingkungan, Program pengembangan wawasan kebangsaan dan sistem kewaspadaan, Program pendidikan politik masyarakat, dan Program pengembangan harmonis lembaga keumatan.

16. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Perkuatan mobilitas sumber daya domestik tergambar pada meningkatnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB untuk membiayai pembangunan merupakan salah satu target Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. selain itu penggunaan teknologi dan informasi merupakan salah satu sarana pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang indikator pentingnya antara lain adalah persentase penggunaan internet. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 yang mendukung pencapaian target tujuan pembangunan tersebut di prioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur melalui program peningkatan layanan publik dan pemerintah berbasis *e-goverment*.

4.2.5. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja didasarkan atas :

- Urusan pemerintahan daerah

  Pelaksanaan pengalokasian prioritas plafon anggaran sementara pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

  - Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Rp. 578,905,699,725

- Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Rp. 60,473,089,750
- Urusan Pilihan Rp. 37,104,157,875
- Pendukung Urusan Pemerintahan Rp. 52,088,768,900
- Penunjang Urusan Pemerintah Rp. 297,230,449,675
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Rp. 10,675,387,550
- Kewilayahan Rp. 158,327,025,375
- Pemerintahan Umum Rp. 3,195,421,150

➢ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sedangkan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penggunaan anggaran diharapkan tetap menganut penganggaran efisien dan efektif dengan pembelanjaan uang secara tepat, maka rancangan APBD 2021 Plafon Anggaran per OPD sebagaimana tabel 4.2. di bawah ini :

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara OPD
Tahun Anggaran 2021

KODE REK.		URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
URUSAN	BIDANG URUSAN			
1		2	2	4
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**578,905,699,725**	
1	**01.01**	**Dinas Pendidikan**	**203,311,675,357**	
1	**02.01**	**Dinas Kesehatan**	**115,778,154,092**	
1	**02.02**	**RSUD Lakipadada**	**102,466,221,450**	
1	**03.01**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**113,578,091,575**	
1	**04.01**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**30,074,776,050**	

1	05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7,938,601,575	
1	05.02	Badan Penanggulangan Bencana	1,125,037,275	
1	06.01	Dinas Sosial	4,633,142,350	
2		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	60,473,089,750	
2	07.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,974,399,350	
2	08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,818,888,450	
2	*09.01*	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4,332,581,925	
2	11.01	Dinas Lingkungan Hidup	3,689,928,225	
2	12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,772,988,675	
2	13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	2,920,229,050	
2	14.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8,471,490,700	
2	15.01	Dinas Perhubungan	4,670,374,325	
2	16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,106,854,100	
2	17.01	Dinas Koperasi dan UKM	3,030,598,850	
2	18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,668,703,700	
2	19.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3,068,866,350	
2	22.01	Dinas Kebudayaan	2,802,930,050	
2	23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12,144,256,000	
3		URUSAN PILIHAN	37,104,157,875	
3	26.01	Dinas Pariwisata	7,983,752,550	
3	27.01	Dinas Pertanian	25,940,356,250	
3	30.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,180,049,075	

4		**PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**52,088,768,900**	
4	**01.01**	**Sekretariat Daerah**	**24,132,699,350**	
4	**02.01**	**Sekretariat DPRD**	**27,956,069,550**	
5		**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**	**297,230,449,675**	
5	**01.01**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**4,678,646,175**	
5	**02.00**	**PPKD**	**206,389,800,000**	
5	**02.01**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**73,611,774,500**	
5	**02.02**	**Badan Pendapatan Daerah**	**7,076,891,700**	
5	**03.01**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**5,473,337,300**	
6		**PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**10,675,387,550**	
6	**01.01**	**Inspektorat Daerah**	**10,675,387,550**	
7		**KEWILAYAHAN**	**158,327,025,375**	
7	**01.01**	**Kecamatan Makale**	**23,511,503,625**	
7	**01.02**	**Kecamatan Makale Utara**	**9,704,486,950**	
7	**01.03**	**Kecamatan Makale Selatan**	**9,948,600,150**	
7	**01.04**	**Kecamatan Sangalla**	**6,676,345,950**	
7	**01.05**	**Kecamatan Sangalla Utara**	**7,094,564,450**	
7	**01.06**	**Kecamatan Sangalla Selatan**	**5,640,345,700**	
7	**01.07**	**Kecamatan Mengkendek**	**18,190,287,525**	
7	**01.08**	**Kecamatan Gandang Batu Sillanan**	**12,943,788,900**	
7	**01.09**	**Kecamatan Saluputti**	**5,491,995,575**	
7	**01.10**	**Kecamatan Rembon**	**11,138,133,375**	
7	**01.11**	**Kecamatan Malimbong balepe'**	**5,968,715,650**	
7	**01.12**	**Kecamatan Rantetayo**	**9,083,453,675**	
7	**01.13**	**Kecamatan Kurra**	**4,045,117,675**	

7	**01.14**	**Kecamatan Bonggakaradeng**	**4,958,144,600**	
7	**01.15**	**Kecamatan Rano**	**4,011,658,575**	
7	**01.16**	**Kecamatan Bittuang**	**7,379,711,100**	
7	**01.17**	**Kecamatan Masanda**	**3,472,379,650**	
7	**01.18**	**Kecamatan Simbuang**	**4,248,368,000**	
7	**01.19**	**Kecamatan Mappak**	**4,819,424,250**	
8		**PEMERINTAHAN UMUM**	**3,195,421,150**	
8	**01.01**	**Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas**	**3,195,421,150**	
		TOTAL	**1,198,000,000,000**	

4.3. Pembiayaan Daerah

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam APBD tahun 2021 kebijakan penerimaan pembiayaan masih bertumpuh pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) tahun 2021 dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2021 diarahkan untuk penyertaan modal Investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang kepada lembaga perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V
P E N U T U P

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-OPD, Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Makale, 2020

Pjs. BUPATI TANA TORAJA,

Drs. H. ASRI SAHRUN SAID